



**SALINAN**

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Penanggung Jawab Upaya / Program adalah Penanggung Jawab Program Kegiatan pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan professional.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Kaimana, antara lain:

- a. UPTD Puskesmas Kaimana;
- b. UPTD Puskesmas Kambala;
- c. UPTD Puskesmas Bofuwer;
- d. UPTD Puskesmas Tanusan;
- e. UPTD Puskesmas Lobo;
- f. UPTD Puskesmas Tairi;

- g. UPTD Puskesmas Waho;
- h. UPTD Puskesmas Tugarni;
- i. UPTD Puskesmas Kiruru; dan
- j. UPTD Puskesmas Yamor.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD Puskesmas;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung Jawab Upaya/Program; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang memberikan layanan secara profesional, ditunjang oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab upaya / program dan kelompok jabatan fungsional yang ada di UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung Jawab Upaya/Program dan kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

#### Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian, mengelola keuangan dan melaksanakan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan serta melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
  - c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
  - f. pelaksanaan pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi maupun dengan Rumah Sakit, fasilitas pelayanan

kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.

- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

## Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
- b. mengoordinir pelaksanaan tim manajemen UPTD Puskesmas;
- c. mengoordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;
- d. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, dan pelayanan tamu;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
- g. melaksanakan urusan keuangan;
- h. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Bagian Ketiga Penanggung Jawab Upaya/Program

### Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Upaya/Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
  - b. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Penanggung Jawab Upaya/Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
  - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
  - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
  - f. penanggung jawab mutu.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya didukung oleh pelaksana upaya/program.
- (4) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 10

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja Puskesmas dikategorikan menjadi:
  - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
  - b. Puskesmas kawasan perdesaan;
  - c. Puskesmas kawasan terpencil; dan
  - d. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antar Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Hubungan kerja antar Puskesmas dengan Rumah Sakit bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (5) Hubungan kerja antar Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (6) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM  
JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (5) Penanggung Jawab Upaya/Program merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (6) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan UPTD Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD Puskesmas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan di UPTD Puskesmas bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat pada UPTD Puskesmas yang saat ini ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pengukuhan/pelantikan Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 438

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM




MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN

BAGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA



BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001